

ANALISIS KASUS VINA CIREBON: SOLUSI MEREKONSTRUKSI KEMBALI HUKUM YANG BERKEADILAN DAN RESPONSIF

Agustinus Glendikho Chandra¹, Dzaki Adinata², M. Helmi Zainurrifki³

¹²³ Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pekanbaru
Email¹²³: glendikho@gmail.com

Abstract

The Vina Cirebon case is a rape and murder case that has triggered social unrest and prompted demands for legal reconstruction in Indonesia. This paper analyzes the Vina Cirebon case as a real example of injustice and slow response in the Indonesian criminal justice system. The purpose of this case analysis is to present the facts left out by the authorities, identify weaknesses and loopholes in the law that contributed to the injustice of this case, and discuss solutions to reconstruct a just and responsive law from this case. Legal reform to broaden the definition and increase penalties and strengthen the mechanism for protecting witnesses and victims as a solution to reconstruct a just and responsive law in Indonesia. Increasing education and public awareness, especially among students, regarding the law to increase legal awareness for students in behaving. The Vina Cirebon case is proof that the Indonesian legal system does not yet have justice and a good response. By reconstructing a just and responsive law in Indonesia, it is hoped that a safe environment can be created for the lower classes of society.

Keywords: *Minors; Traffic Violations;*

Abstrak

Kasus Vina Cirebon merupakan kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang mampu memicu gejolak sosial dan mendorong tuntutan untuk rekonstruksi hukum di Indonesia. Karya Tulis ini menganalisis kasus Vina Cirebon sebagai contoh nyata dari ketidakadilan dan lambatnya respon dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tujuan dari analisis kasus ini adalah untuk memaparkan fakta-fakta yang ditinggalkan dari pihak yang berwajib, mengidentifikasi kelemahan dan celah hukum yang berkontribusi pada ketidakadilan dari kasus ini, serta membahas solusi untuk merekonstruksi hukum yang berkeadilan dan responsif dari kasus ini. Reformasi hukum untuk memperluas definisi dan memperberat hukuman serta penguatan mekanisme perlindungan saksi dan korban sebagai solusi untuk merekonstruksi hukum yang berkeadilan dan responsif di Indonesia. Peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat terutama pada pelajar mengenai hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi pelajar dalam berperilaku. Kasus Vina Cirebon menjadi bukti bahwa sistem hukum Indonesia belum memiliki keadilan serta respon yang baik. Dengan merekonstruksi kembali hukum yang berkeadilan dan responsif di Indonesia, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman bagi golongan masyarakat bawah.

Kata Kunci: *Pemerkosaan; Pembunuhan; Hukum Responsif*

PENDAHULUAN

Kasus pembunuhan di Indonesia sering kali mencerminkan kompleksitas sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di masyarakat. Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian masyarakat adalah kasus pembunuhan Vina (selanjutnya disebut Kasus Vina Cirebon), seorang pelajar asal Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam.¹ Kasus Vina Cirebon sempat berhenti dibicarakan masyarakat dan viral kembali sejak dirilisnya film layar lebar dengan judul “Vina Sebelum 7

¹ Adira Cahya et al., “Analisis Mendalam Tentang Kasus Pembunuhan Vina: Tinjauan Terhadap Proses Hukum, Respons Masyarakat, Dan Implikasi Terhadap Penegakan Keadilan Di Indonesia,” *Jurnal Lingkar Pembelajaran Inovatif* 5, no. 7 (2024).

Hari”, film tersebut tercatat menjadi film terlaris di Indonesia karena berhasil mencetak 5 juta penonton sejak ditayangkan.²

Kasus ini terjadi pada 27 Agustus 2016. Kronologi singkat dari kasus ini merupakan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok geng motor terhadap Vina Dewi Arsita (Vina) dan kekasihnya Rizky Rudiana (Eky). Disebutkan hasil olah TKP (Tempat Kejadian Pekara) dan penangkapan oleh pihak kepolisian ditetapkanlah 8 tersangka dari 11 Pelaku, 3 masih menjadi buron atau DPO (Daftar Pencarian Orang). Selama 8 tahun kasus ini masih juga belum diselesaikan merupakan bukti konkret dari ketidakresponsifan para aparat penegak hukum. Kasus ini bahkan tenggelam oleh berbagai berita maupun kasus hukum lainnya seolah menjadi bukti akan ketidakpedulian para penegak hukum terhadap kasus ini.

Viralitas kasus ini membuat lembaga hukum kepolisian menekankan bahwa kasus ini masih berlanjut dan aparat terus mengejar tiga pelaku yang masih dalam daftar pencarian (DPO). Kasus ini pada awalnya ditangani oleh Polres Cirebon Kota, namun kemudian dialihkan ke Polda Jabar. Bahkan Bareskrim juga terlibat dalam penanganan kasus ini. Viralitaas ini menciptakan tekanan besar pada aparat hukum untuk segera mengambil tindakan dan menyelesaikan kasus tersebut. Hal ini menjadi sebuah bukti bahwa adanya “no virality no justice” dalam penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Kasus Vina Cirebon: Solusi Merekonstruksi Kembali Hukum Yang Berkeadilan Dan Responsif”**.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut maka rumusan masalah pada peneitian ini adalah:

1. Bagaimana realita penegakan hukum pada Kasus Vina Cirebon?
2. Bagaimana merekonstruksi hukum berkeadilan dan responsif (Studi Kasus Vina Cirebon)?

METODE PENELITIAN

² Ady Prawira Riandi and Tri Susanto Setiawan, “Tembus 5 Juta Penonton, Vina: Sebelum 7 Hari Jadi Film Indonesia Terlaris Ke-8,” *Kompas.Com*, 2024, <https://www.kompas.com/hype/read/2024/05/24/105616966/tembus-5-juta-penonton-vina-sebelum-7-hari-jadi-film-indonesia-terlaris-ke>.

Penelitian yang terdapat didalam karya ilmiah ini menggunakan metode tinjauan literatur (*library research*). Penelitian kepustakaan memiliki artian sebagai penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan rekomendasi literatur (kepustakaan) baik berupa jurnal, artikel atau buku. Tulisan ini berpatok terhadap beberapa pendapat para ahli dan segala hasil-hasil penelitian yang berhubungan erat dengan Hukum yang berkeadilan dan responsif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Realita penegakan hukum pada Kasus Vina Cirebon

Sebelum memaparkan realita penegakan hukum pada Kasus Vina Cirebon, ada baiknya penulis memaparkan posisi kasus Vina Cirebon tersebut. Kasus Vina Cirebon diawali dengan dikejutkannya Warga Cirebon dengan penemuan mayat sepasang kekasih yang tergeletak dijalan, dengan lokasi jelasnya berada dijembatan dekat Jalan Kalitanjung dan Jalan Cakrabuana yang menghubungkan Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Adapun patokan dari jembatan ini juga berada tepat diatas tol Palikanci KM 202. Ditemukan seseorang sepasang kekasih yang diduga bernama Vina Dewi Arsita (17) dan kekasihnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eky (18), warga menemukan mereka sudah terbaring dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Lalu kemudian warga membawa mereka kerumah sakit dan setelahnya melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian.

Kemudian, diketahui bahwa pada tanggal 26 Agustus 2016 Vina berpamitan untuk pergi ke alun-alun Kota Cirebon, tetapi hingga pagi menjelang Vina tak kunjung pulang atau memberi kabar terhadap orang rumah. Keesokan harinya tepatnya pada tanggal 27 Agustus 2016, warga melaporkan penemuan sepasang kekasih yang tidak sadarkan diri. Kemudian pihak kepolisian melakukan identifikasi dan tidak ada temuan yang sekiranya cukup kuat, sehingga polisi pada saat itu menetapkan kasus ini sebagai kecelakaan tunggal. Tetapi banyak pihak yang masih janggal dengan *statement* yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Setelah itu mulai lah ada beberapa pihak yang membantu pihak kepolisian dalam penemuan segala bukti, sampai hal yang tidak terduga terjadi Linda (17) selaku sahabat dekat Vina dirasuki oleh sosok Almarhumah dengan menjelaskan segala kejadian dengan mendetail,³ mulai dari apa yang terjadi, pukul

³ Tim tvonenews.com, "Misteri Kesaksian Linda, Perlukah Diperiksa Polisi? Reza Indragiri: Siapa Yang Mau Diperiksa, Makhluk Gaibnya? Jadikan DPO Saja...," *Tvonenews.Com*, 2024, <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/213411-misteri-kesaksian-linda-perlukah-diperiksa-polisi-reza-indragiri-siapa-yang-mau-diperiksa-makhluk-gaibnya-jadikan-dpo-saja?page=all>.

berapa waktu 508 kejadian dan siapa saja sosok pelaku yang terlibat. Semua Almarhumah cerita kan dengan sangat jelas. Sampai segala bukti ditemukan dan pihak kepolisian berhasil menangkap 8 dari 11 tersangka. Tentu dengan kontribusi dari Psikologi sosial dapat membantu dalam mengungkapkan segala motif dengan melakukan wawancara terkait segala hal yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Dan indikasi pembunuhan tersebut didasari oleh dendam menurut para tersangka yang ternyata anggota geng motor.

Setelah waktu yang cukup lama sekitar kurang lebih 8 tahun, kasus yang sudah hampir pudar ini pun tiba-tiba kembali naik, karena seorang sutradara terkenal Anggy Umbara⁴ dan rumah produksi (Dee company, Umbara Brother dan Legacy Pictures) memproduksi film yang berjudul *Vina: Sebelum 7 Hari*, yang mengangkat kisah dari kasus tersebut. Kasus ini naik kembali karena masih ada 3 dari 11 pelaku masih belum dapat ditangkap, sehingga pihak kepolisian cukup mendapat desakan dari masyarakat agar kasus ini dapat diselidiki lagi. Selama ini sang pelaku cukup lihai dalam bersembunyi, tetapi polisi tidak pernah lelah dan kapok dalam mencari para pelaku hingga kemana pun mereka akan bersembunyi hingga pada Selasa, 21 mei 2024, Pegi alias Perong salah satu DPO dan otak utama dalam kasus pembunuhan *Vina Cirebon* berhasil diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Realita penegakan hukum Kasus *Vina Cirebon* ialah, pada awalnya kasus *Vina Cirebon* masih belum menjadi kasus “menarik” menurut masyarakat Indonesia. Namun, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan upaya dalam memastikan dan mengawasi proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam lanjutan atas kasus tersebut. Komnas HAM meminta kembali keterangan kepada Polda Jawa Barat mengenai perkembangan pencarian tiga orang yang telah ditetapkan sebagai DPO dalam kasus tersebut. Bahkan, Komnas HAM menyurati kepolisian Polda Jawa Barat untuk transparan dan terbuka dalam penyelidikan lanjutan dan juga mendesak agar Polda Jawa Barat memberikan keterangan mengenai tindak lanjut dan proses hukum terhadap tiga DPO atas nama Pegi alias Perong, Andi, dan Dani yang disebut sebagai dalang dan otak pelaku pembunuhan delapan tahun lalu.

Dalam hal, ini Komnas HAM ingin memastikan, perlindungan, pemenuhan hak atas keadilan, dan kepastian hukum terhadap keluarga korban. Sebelumnya, Komnas HAM pernah

⁴ Ady Prawira Riandi and Dian Maharani, “Anggy Umbara Ungkap Alasan Mau Sutradarai Film *Vina: Sebelum 7 Hari*,” *Kompas.Com*, 2024, <https://www.kompas.com/hype/read/2024/05/10/214538566/anggy-umbara-ungkap-alasan-mau-sutradarai-film-vina-sebelum-7-hari>.

menyurati Polda Jawa Barat perihal penanganan kasus tersebut pada September 2016⁵, Komnas HAM menyurati Polda Jabar perihal adanya aduan dari pengacara dan beberapa tersangka yang sudah ditangkap oleh kepolisian lantaran dituduh terlibat dalam pembunuhan tersebut. Pada 13 September 2016, Komnas HAM telah menerima pengaduan dari kuasa hukum Hadi Saputra, Suprianto, Eko Ramadani dan Saka Tatal.

Pengaduan tersebut mengenai dugaan penghalangan bertemu keluarga dan kuasa hukum, pemaksaan pengakuan sebagai pelaku, serta dugaan penyiksaan. Atas pengaduan itu, Komnas HAM, pada tanggal 20 Januari 2017, mengirim permintaan klarifikasi Kepada Polda Jawa Barat untuk mendesak dilakukan pemeriksaan internal terhadap tim penyidik. Komnas HAM juga memastikan dan meminta agar fungsi pengawasan internal kepolisian menjadikan UU 39/1999 tentang HAM⁶ dan KUHAP⁷, sebagai acuan dalam pemenuhan standar penanganan tersangka anak dalam hukum. Dalam surat tersebut, Komnas HAM meminta Polda Jawa Barat untuk melakukan pemeriksaan kepada penyidik yang diduga melakukan penyiksaan dan penghalangan kunjungan keluarga, memproses secara disiplin dan tindak pidana bagi penyidik yang diduga melakukan penyiksaan. Serta meminta jaminan hak-hak tersangka sesuai dengan UU HAM dan KUHAP dalam pemenuhan standar penanganan hukum.

Kasus Vina Cirebon semula berada dalam penanganan Polres Cirebon Kota. Dari penyidikan, ditemukan 11 pelaku yang diduga geng Motor. Delapan diantaranya berhasil diringkus dan diajukan ke Persidangan. Dari delapan yang diajukan ke persidangan, satu diantaranya masih dibawah umur, tujuh terdakwa orang dewasa yakni;⁸ Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Mereka dihukum penjara seumur hidup lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan sebelumnya adalah hukuman mati. Sedangkan, satu terdakwa yang saat kejadian masih dibawah umur, divonis delapan tahun penjara dan telah bebas bersyarat pada bulan April tahun 2020. Pelaku yang

⁵ Bambang Noroyono and Arie Lukihardianti, "Komnas HAM Surati Polda Jabar Terkait Penanganan Kasus Pembunuhan Vina Dan Eky Di Cirebon," *Rejabar.Republika.Co.Id*, 2024, <https://rejabar.republika.co.id/berita/sdtsn6512/komnas-ham-surati-polda-jabar-terkait-penanganan-kasus-pembunuhan-vina-dan-ekydi-cirebon>.

⁶ Setiap orang berhak atas perlindungan untuk pengembangan diri, pendidikan, kecerdasan, dan peningkatan kualitas hidup sesuai hak asasi manusia

⁷ KUHAP adalah peraturan hukum yang mengatur tentang prosedur penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pidana

⁸ Gervin Nathaniel Purba, "7 Terpidana Pembunuhan Vina Sempat Pernah Grasi Ke Presiden," *Metrotvnews.Com*, 2024, <https://www.metrotvnews.com/play/N6GCgOYv-7-terpidana-pembunuhan-vina-sempt-pernah-grasi-ke-presiden>.

ditangkap itu dijerat Pasal 338, 351, 170, dan 285 KUHP, dengan ancaman penganiayaan dan pemerkosaan serta Undang-Undang Perlindungan Anak.

Setelah itu, satu persatu media massa maupun media online mulai meliput kejadian viral ini dan berbagai informasi mulai menyebar secara luas sehingga membuat opini masyarakat semakin berkembang dengan berbagai versi. Tiga pelaku DPO yang sampai 8 tahun ini belum ditangkap menimbulkan persepsi negatif masyarakat akan sistem penegakan hukum yang ada di Indonesia yang menyebutkan “*no justice no viral*”. Masyarakat menganggap adanya keterlibatan oknum-oknum yang memiliki kekuasaan dalam sebuah jabatan merekayasa keadaan menjadi simpang siur. Pandangan masyarakat ini membuat aparat penegak hukum bersinergi untuk menuntaskan kasus tragedi pembunuhan Vina dan Eky ini dan terus melakukan upaya semaksimal mungkin untuk penangkapan 3 pelaku yang masih buron. Dari sejak viralnya kasus ini, pada hari selasa 21 Mei 2024 Kepolisian Polda Jabar berhasil menangkap salah satu DPO yaitu Pegi alias Perong di Bandung yang bekerja sebagai Kuli Bangunan. Kemudian timbullah berbagai klarifikasi baik dari aparat penegak hukum, keluarga almarhumah Vina, Ayah Eky Iptu Rudiana yang merupakan anggota polisi yang kini menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan di Kabupaten Cirebon, hingga Saka Tatal yang merupakan salah satu tersangka yang saat ini sudah bebas menganggap dirinya sebagai korban salah tangkap kepolisian yang dipaksa dan dipukuli untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya.

Berdasarkan pemaparan tersebut menurut penulis realitas penegakan hukum dalam Kasus Vina Cirebon, menunjukkan ketidakadilan dan ketidakresponsifan aparat penegak hukum di Indonesia dalam menangani kasus. Aparat penegak hukum baru mengerahkan tenaga untuk menyelesaikan kasus ini, ketika kasus ini sudah menjadi bahan pembicaraan bagi masyarakat. Aparat penegak hukum ingin menyelesaikan kasus ini demi menjaga nama baik mereka, bukan demi keadilan bagi korban. Pada akhirnya Kepolisian Jabar bahkan sampai salah menangkap pelaku yang diduga sebagai Pegi alias Perong di Bandung pada 21 Mei 2024 setelah kasus ini menjadi viral. Hal ini merupakan bukti nyata dari ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Hanya karena ingin mempertahankan nama baik, mereka bahkan sampai menangkap seorang yang tidak bersalah.

B. Merekonstruksi Hukum Berkeadilan dan Responsif (Studi Kasus Vina Cirebon)

Penegakan hukum adalah proses menerapkan norma hukum oleh lembaga berwenang untuk menindak pelanggaran hukum. Kejahatan dan kriminalitas telah menjadi masalah sosial serius di seluruh dunia, terutama dengan meningkatnya kasus yang terkait dengan ambisi materi yang berlebihan. Hal ini menyebabkan pergeseran nilai dan norma dalam masyarakat, terutama terhadap mereka yang berada di posisi penting dan tinggi. Penegakan hukum harus mampu mengukur keberhasilan Negara secara benar dan efektif, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara.

Negara menyadari bahwa penegakan hukum harus berkaitan dengan lima pilar instrumen hukum yaitu pembangun hukum, penegak hukum, kesadaran masyarakat, kebudayaan dan infrastruktur yang mendukungnya. Hal ini perlu dibenarkan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hukum, sehingga akibat pembangunan masih berupa tindakan yang bersifat menebang dan tidak beriman.⁹

Didalam KUHAP diatur bahwa sistem peradilan pidana telah menyediakan praperadilan bagi korban yang salah tangkap, salah tahan, atau salah tuntutan.¹⁰ Praperadilan memungkinkan para korban yang salah tangkap, salah tahan maupun salah tuntutan tersebut, untuk membela hak-haknya, menuntut ganti rugi dan mendapatkan rehabilitasi dari negara. Dalam mengajukan permohonan praperadilan tentang sah tidaknya tindakan aparat penegak hukum kepada praperadilan, alasan-alasan yang kuat harus diberikan oleh pihak yang memohon. Hal ini penting untuk memastikan tegaknya keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.¹¹

Hukum terdiri dari peraturan yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, penegakan hukum harus memperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Soerjono Soekanto menekankan pentingnya mentalitas penegak hukum dalam penegakan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi

⁹ Isnani Kurnia Putri et al., "Virality and Law: The Impact of Social Media on Law Enforcement in the Murder Case of Vina and Eky in Cirebon," *JTJ: Jurnal Terekam Jejak* 2, no. 1 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13377824>.

¹⁰ Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, and Amir Ilyas, *Hukum Acara Pidana*, ed. Audyna Mayasari Muin, Edisi Ketu (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020).

¹¹ Iqbal Parikesit, Eko Sopyono, and Sukinta, "Tinjauan Tentang Objek Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017), <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2017.15663>.

penegakan hukum meliputi:¹² faktor hukum atau peraturan itu sendiri, faktor petugas penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor warga masyarakat yang diatur oleh hukum dan faktor budaya atau kultur hukum.

Proses penegakan hukum mencakup berbagai aspek ini:

1. **Penyelidikan dan Penyidikan.** Penyelidikan dilakukan untuk menemukan bukti awal adanya tindak pidana, dilanjutkan dengan penyidikan yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut dan mengidentifikasi tersangka.
2. **Penuntutan.** Setelah penyidikan, berkas diserahkan ke kejaksaan untuk penuntutan. Jaksa akan membawa kasus ke pengadilan.
3. **Persidangan.** Di pengadilan, hakim memeriksa bukti dan saksi untuk memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa.
4. **Eksekusi Putusan.** Jika dinyatakan bersalah, hukuman yang dijatuhkan hakim akan dijalankan oleh lembaga pemasyarakatan.

Penegakan hukum di Indonesia saat ini mengalami krisis serius, disebabkan oleh banyaknya aparat penegak hukum yang terlibat dalam berbagai kasus pidana, terutama kasus korupsi. Fenomena ini mengakibatkan hilangnya keadilan yang seharusnya menjadi inti dari hukum itu sendiri. Kondisi ini menciptakan situasi di mana hukum diibaratkan sebagai pisau yang sangat tajam ketika digunakan untuk menindak rakyat biasa, namun sangat tumpul ketika diterapkan kepada para pejabat tinggi dan orang-orang berpengaruh.

Syafi'i Ma'arif menegaskan bahwa jika fenomena ini tidak segera diatasi dan diambil langkah-langkah penyembuhan yang tepat, maka dalam jangka panjang penegakan hukum di Indonesia akan menghadapi kelumpuhan total. Hal ini berarti bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan terus menurun dan fungsi utama hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan dan ketertiban sosial akan terganggu. Oleh karena itu, upaya untuk mereformasi dan memperbaiki integritas aparat penegak hukum menjadi sangat mendesak agar hukum bisa berfungsi sebagaimana mestinya, memberikan keadilan bagi semua lapisan masyarakat tanpa pandang bulu.

¹² Robi Harianto S, Mustafa Abdullah, and Ruben Achmad, "Kepastian Hukum Bagi Tersangka Atau Terdakwa Yang Dikeluarkan Demi Hukum (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Kuala Tungkal," *Legalitas: Jurnal Hukum* 1, no. 4 (2011), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v1i4.73>.

Hukum berkeadilan dan responsif merupakan dua hal yang saling berhubungan. Responsivitas dari penegak hukum dapat menciptakan keadilan dalam penegakan hukum.¹³ Kasus Vina Cirebon mampu memberikan solusi dalam merekonstruksi hukum yang berkeadilan dan responsif di Indonesia. Berbagai kelemahan dan celah dari aparat penegak hukum dalam penanganan kasus ini mampu memberikan pengalaman bagi para penegak hukum untuk meningkatkan keadilan dan responsivitas dalam penegakan hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Kasus Vina Cirebon mampu menjadi refleksi bagi penegak hukum untuk membangun kembali hukum yang berkeadilan dan responsif di Indonesia. Kelemahan dan celah dalam penanganan kasus ini mampu menjadi penilaian bagi penegak hukum serta masyarakat bagaimana status *quo* hukum di Indonesia. Kemudian, timbulnya slogan “No Virality No Justice”, membuat masyarakat mampu menilai bagaimana kinerja aparat penegak hukum yang hanya mementingkan nama baik mereka dan tidak memerhatikan keadilan yang seharusnya diterima bagi para korban.

DAFTAR PUSTAKA

Cahya, Adira, Hera Chairunisa, Arya Dwi Andika, Ecka Libertyta Br. Sitepu, Nazwa Annisa, Rut Putriana Br. Manik, and Tri Wahyuni Br. Tambunan. “Analisis Mendalam Tentang Kasus Pembunuhan Vina: Tinjauan Terhadap Proses Hukum, Respons Masyarakat, Dan Implikasi Terhadap Penegakan Keadilan Di Indonesia.” *Jurnal Lingkar Pembelajaran Inovatif* 5, no. 7 (2024).

Noroyono, Bambang, and Arie Lukihardianti. “Komnas HAM Surati Polda Jabar Terkait Penanganan Kasus Pembunuhan Vina Dan Eky Di Cirebon.” *Rejabar.Republika.Co.Id*, 2024. <https://rejabar.republika.co.id/berita/sdtsn6512/komnas-ham-surati-polda-jabar-terkait-penanganan-kasus-pembunuhan-vina-dan-ekydi-cirebon>.

Parikesit, Iqbal, Eko Sopyono, and Sukinta. “Tinjauan Tentang Objek Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2017.15663>.

¹³ Anak Agung Gde Putra Semadi, “Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia,” *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 1 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.42>.

- Purba, Gervin Nathaniel. "7 Terpidana Pembunuhan Vina Sempat Pernah Grasi Ke Presiden." *Metrotvnews.Com*, 2024. <https://www.metrotvnews.com/play/N6GCgOYv-7-terpidana-pembunuhan-vina-semapat-pernah-grasi-ke-presiden>.
- Putri, Isnani Kurnia, Jayanti Oktaria, Oman Ardinata, Adam Yanuar, and Fahmi Dwi Althafi. "Virality and Law: The Impact of Social Media on Law Enforcement in the Murder Case of Vina and Eky in Cirebon." *JTJ: Jurnal Terekam Jejak* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13377824>.
- Riandi, Ady Prawira, and Dian Maharani. "Anggy Umbara Ungkap Alasan Mau Sutradarai Film Vina: Sebelum 7 Hari." *Kompas.Com*, 2024. <https://www.kompas.com/hype/read/2024/05/10/214538566/anggy-umbara-ungkap-alasan-mau-sutradarai-film-vina-sebelum-7-hari>.
- Riandi, Ady Prawira, and Tri Susanto Setiawan. "Tembus 5 Juta Penonton, Vina: Sebelum 7 Hari Jadi Film Indonesia Terlaris Ke-8." *Kompas.Com*, 2024. <https://www.kompas.com/hype/read/2024/05/24/105616966/tembus-5-juta-penonton-vina-sebelum-7-hari-jadi-film-indonesia-terlaris-ke>.
- S, Robi Harianto, Mustafa Abdullah, and Ruben Achmad. "Kepastian Hukum Bagi Tersangka Atau Terdakwa Yang Dikeluarkan Demi Hukum (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Kuala Tungkal." *Legalitas: Jurnal Hukum* 1, no. 4 (2011). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v1i4.73>.
- Semadi, Anak Agung Gde Putra. "Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.42>.
- Sofyan, Andi Muhammad, Abd. Asis, and Amir Ilyas. *Hukum Acara Pidana*. Edited by Audyna Mayasari Muin. Edisi Keti. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Tim tvonenews.com. "Misteri Kesaksian Linda, Perlukah Diperiksa Polisi? Reza Indragiri: Siapa Yang Mau Diperiksa, Makhhluk Gaibnya? Jadikan DPO Saja..." *Tvonenews.Com*, 2024.

<https://www.tvonenews.com/berita/nasional/213411-misteri-kesaksian-linda-perlukah-diperiksa-polisi-reza-indragiri-siapa-yang-mau-diperiksa-makhluk-gaibnya-jadikan-dpo-saja?page=all>.